



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
DENGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI, INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG DAN UNIVERSITAS INDONESIA**

Tahun Sidang	:	2017 – 2018
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	14
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Sifat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Kamis, 15 Maret 2018
P u k u l	:	14.00 s.d.17.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Eks Banggar, Gedung Nusantara I Lantai 1
Acara Rapat	:	Mendapatkan masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
Ketua Rapat	:	Ichsan Firdaus
Wakil Sekretaris	:	Kharisun Alaikum, S.Sos.
H a d i r	:	11 dari 30 Anggota
Tamu	:	Universitas Indonesia : Nurul Safitri (Manager Ineubator) Institut Tekhnologi Bandung : Kadarsah Suryadi (Rektor)

I. Pendahuluan

Setelah kehadiran beberapa Anggota Pansus, maka Ketua Rapat membuka rapat dan menyampaikan pengantar Rapat serta menjelaskan agenda rapat dan menyatakan bahwa Rapat Dengar Pendapat bersifat terbuka.

Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI, Wakil Rektor ITB, Direktur Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia untuk menyampaikan masukannya terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Disepakai, bahwa mengingat Rapat Dengar Pendapat tersebut dalam rangka mencari masukan terhadap RUU tentang Kewirausahaan Nasional, maka tidak mengambil keputusan.

Adapun hal-hal yang disampaikan oleh Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI, Wakil Rektor ITB, Direktur Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut antara lain:

Kementerian Ketenagakerjaan RI:

- a. Penambahan redaksional pada amar menimbang huruf b “bahwa kewirausahaan nasional merupakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan warga Negara Indonesia dalam menciptakan nilai tambah dan menerapkan kreativitas dan inovasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar **dan penciptaan kesempatan kerja**” (UU 13/2003 Pasal 39 dan 41)

- b. Pasal 2..... Penambahan substansi huruf c “**Perluasan Kesempatan Kerja**”

Penjelasan yang dimaksud dengan azas “perluasan kesempatan kerja” adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. (PP 33/2013 Pasal 1 Huruf a)

- c. Pasal 13.... Penambahan redaksional huruf a “Membimbing, mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan penumbuhkembangan kewirausahaan nasional secara **bersinergi**, berkelanjutan dan berkesinambungan.

Catatan: kata “bersinergi” telah diatur dalam pasal 37 ayat (1) RUU Kewirausahaan Nasional.

Pasal 15.... Penambahan substansi ayat (2) “Gugus tugas kewirausahaan nasional dipimpin oleh menteri koordinator yang membidangi perekonomian dengan beranggotakan antara lain Menteri, menteri yang membidangi urusan keuangan, **menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan**, dan menteri teknis terkait.

- e. Pasal 21.... Penambahan redaksional “Gerakan Kewirausahaan Nasional berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan menumbuhkembangkan mental Kewirausahaan dan meningkatkan jumlah Wirausaha, Wirausaha Sosial **dan kesempatan kerja** di Indonesia, melalui:....

- f. Penambahan redaksional dalam **Penjelasan Umum alinea ketiga** “Manusia Indonesia sebagai subjek dan objek pembangunan memiliki peranan yang strategis. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan keahlian dalam proses pembangunan mutlak diperlukan. Upaya penguasaan tersebut dapat ditempuh melalui pengembangan item pendidikan formal dan non-formal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan di bidang skill kewirausahaan pada khususnya **dalam kerangka perluasan kesempatan kerja**”.

Institut Teknologi Bandung:

1. Pemerintah sebaiknya tidak mengatur secara detil kewirausahaan, cukup memfasilitasi tumbuhnya ekosistem kewirausahaan dan ekosistem inovasi nasional.
2. Pemerintah membantu tumbuhnya *necessity entrepreneur* dan *opportunity entrepreneur* untuk memenuhi peluang pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.
3. Regulasi pemerintah perlu adaptif terhadap perkembangan *disruptive technology*.
4. Pemerintah perlu berkoordinasi antar kementerian misalnya Gerakan Kewirausahaan Nasional - GKN (Kementerian KUKM), Gerakan 1000 Start Up Digital (Kementerian Kominfo), Wirausaha Ekspor (Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri).
5. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan akademisi, bisnis dan komunitas (*quadruple helix*) dalam pengembangan kewirausahaan nasional.

Universitas Indonesia : Nurul Safitri - Manager inkubator kewirausahaan UI:

1. Kewirausahaan harus bicara tentang ekosistemnya tidak bisa diserahkan hanya ke Perguruan Tinggi/Universitas, tapi bagaimana *mindset* kewirausahaan sejak dini. (Sudah disebutkan di Pasal 26)
2. Selain individunya yang dibekali dengan pemikiran kewirausahaan namun dalam sistem pendidikannya harus dibentuk sistem yang *pro-entrepreneurship*. Perlu ditambahkan dan diwajibkan kurikulum pendidikan kewirausahaan di sekolah dan PT/Universitas.
3. *Product validation* dan *Market validation* sebaiknya masuk di kurikulum sekolah lalu dilanjutkan hingga ke tingkat yang lebih tinggi di PT/Universitas lewat inkubator kewirausahaan.
4. Peran inkubator sangat penting bagi pemula yang sudah memiliki produk dan membutuhkan dukungan pemasaran.
5. Perlu menyebutkan pelibatan PT/Universitas sebagai inkubator kewirausahaan, mengingat ada kekhasan di mana di dalamnya ada aspek komersialisasi produk riset di PT/Universitas. Perlu disebutkan macam-macam inkubator yang ada, karena inkubator di PT sedikit berbeda dengan inkubator pada umumnya.
6. Hak cipta merupakan bagian dari HKI jadi tidak perlu disebutkan terpisah.
7. Pemerintah memfasilitasi biaya pendaftaran HKI yang terlalu tinggi hal ini bisa dilakukan dalam proses inkubasi. Hal ini bisa didelegasikan oleh pemerintah kepada lembaga-lembaga inkubator untuk melakukan pendampingan para wirausaha pemula dalam proses pengurusan HKI.

8. Peran inkubator harus lebih muncul dalam RUU agar PT/Universitas memiliki perhatian khusus dalam menjalankan perannya sebagai inkubator wirausaha.
9. Hal penting lainnya adalah koordinasi. Koordinasi ini sifatnya berkelanjutan dan harus saling bersinergi agar tidak tumpang tindih.
10. Guru-guru di sekolah bisa menjadi *coach* di sekolah dalam proses pencarian calon-calon *entrepreneur*.
11. *Mindset* dari keluarga bahwa wirausaha merupakan pilihan karir yang dipilih dengan penuh kesadaran.
12. Kesadaran para wirausaha untuk mendaftarkan HKI belum tersosialisasi selain karena biaya yang mahal, proses yang lama, dan mereka tidak tahu pentingnya pendaftaran HKI
13. HKI jarang sekali bisa dijadikan jaminan yang *bankable*. Memang ada paten valuasi namun hal ini sangat beresiko sehingga sulit diterima oleh lembaga pembiayaan.
14. Insentif sebaiknya dilakukan dengan tepat sasaran bukan hanya dengan memberikan *fresh money* atau dana tapi misalnya dengan membelikan kebutuhan barang modal dan bisa juga dilakukan melalui lembaga inkubator tidak langsung kepada pengusaha.
15. Jumlah HKI yang didaftarkan di Indonesia sangat sedikit, selain prosesnya lama juga berbiaya tinggi.

II. Penutup

Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU tentang Kewirausahaan Nasional ditutup pukul 17.00 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Wakil Sekretaris Pansus


Kharisun Alaikum, S.Sos.
NIP. 196606251992031003